



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No.3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Diplomasi Kemanusiaan yang Dilakukan Indonesia di  
Myanmar untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan  
yang Dialami oleh Etnis Rohingya**

Skripsi

Oleh

Cory Aderia Aritonang

2017330175

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No.3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Diplomasi Kemanusiaan yang Dilakukan Indonesia di  
Myanmar untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan  
yang Dialami oleh Etnis Rohingya**

Skripsi

Oleh  
Cory Aderia Aritonang  
2017330175

Pembimbing  
Adrianus Harsawaskita S.IP., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cory Aderia Aritonang  
Nomor Pokok : 2017330175  
Judul : Diplomasi Kemanusiaan yang dilakukan Indonesia di Myanmar untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan yang Dialami oleh Etnis Rohingya.


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 21 Juli 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt. : 

**Sekretaris**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA : 

**Anggota**

Sukawarsini Djelantik, Ph.D. : 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cory Aderia Aritonang  
NPM : 2017330175  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Diplomasi Kemanusiaan yang Dilakukan Indonesia di Myanmar  
untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan yang Dialami oleh Etnis  
Rohingya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2021



10000  
SERULUH RIBU RUPIAH  
TOL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
9858BAJX275683734

Cory Aderia Aritonang

## ABSTRAK

Nama : Cory Aderia Aritonang  
NPM : 2017330175  
Judul : Diplomasi Kemanusiaan yang Dilakukan Indonesia di Myanmar  
untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan yang Dialami oleh Etnis  
Rohingya

---

Etnis Rohingya telah mengalami puluhan tahun diskriminasi sistematis yang disebabkan oleh tidak diakui nya mereka sebagai warga negara Myanmar. Hal ini juga menyebabkan mereka mengalami banyak siksaan dari militer Myanmar. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk membahas bagaimana diplomasi kemanusiaan terhadap Myanmar untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya yang diawali oleh konflik internal Myanmar mengenai etnis Rohingya yang tidak dianggap lagi kewarganegaraannya oleh Myanmar. Konflik ini berlangsung hingga terjadi kekerasan yang menghasilkan banyak korban jiwa. Dunia Internasional tentu tidak membenarkan kejadian ini dan menginginkan agar konflik ini segera berakhir dengan mengharapkan organisasi internasional ASEAN yang salah satu anggotanya sendiri adalah negara Myanmar, untuk segera turun tangan dalam penanganannya. Akan tetapi, prinsip non-interferensi sebagai *Golden Rule* yang dipegang erat oleh ASEAN justru memunculkan dilema bagi ASEAN untuk turun tangan. Maka dari itu, Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam konflik ini. Indonesia yang merupakan keanggotaan ASEAN memiliki hubungan akrab dengan Myanmar sejak lama. Dalam hal ini, Indonesia melakukan diplomasi kemanusiaan terhadap Myanmar untuk menjadi jembatan. Dengan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan, Indonesia tidak melanggar prinsip non interferensi yang dianut oleh ASEAN sendiri, karena tujuannya bukan untuk interferensi kedaulatan negara Myanmar, atau menggurui Myanmar dalam bertindak, melainkan untuk memberikan berbagai himbauan solusi untuk segera mengakhiri konflik ini. Diplomasi kemanusiaan dalam bentuk bantuan kemanusiaan dapat menjadi langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan Myanmar agar kedepannya Indonesia dapat menjembatani tujuan dunia Internasional untuk mengakhiri konflik tersebut. Dengan berbagai bantuan kemanusiaan yang Indonesia berikan kepada Myanmar diharap dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk berperan lebih banyak dalam memberikan solusi terkait krisis Rohingya.

**Kata Kunci:** Indonesia, Etnis Rohingya, Diplomasi kemanusiaan, prinsip Non interferensi, Myanmar, Pelanggaran terhadap kemanusiaan

**ABSTRACT**

Nama : Cory Aderia Aritonang  
NPM : 2017330175  
Judul : *Indonesia's Humanitarian Diplomacy towards Myanmar Aims to End the Crimes Experienced by the Rohingya Tribe*

---

*The Rohingyas have experienced decades of systematic discrimination caused by not being recognized as citizens of Myanmar. This also caused them to suffer a lot of torture from the Myanmar military. Therefore, this research is intended to discuss how humanitarian diplomacy towards Myanmar is to end crimes against humanity experienced by the Rohingyas, which was initiated by Myanmar's internal conflict regarding the Rohingyas who are no longer considered citizenship by Myanmar. This conflict lasted until violence occurred which resulted in many casualties. The international community certainly does not justify this incident and wants this conflict to end soon by expecting the ASEAN international organization, one of which is Myanmar, to immediately intervene in its handling. However, the principle of non-interference as the Golden Rule that is firmly held by ASEAN actually creates a dilemma for ASEAN to intervene. Therefore, Indonesia has a very significant role in this conflict. Indonesia, which is a member of ASEAN, has a close relationship with Myanmar for a long time. In this case, Indonesia carried out humanitarian diplomacy against Myanmar to become a bridge. With the humanitarian diplomacy carried out, Indonesia does not violate the principle of non-interference adopted by ASEAN itself, because the goal is not to interfere with Myanmar's sovereignty, or to teach Myanmar in its actions. Rather, it is to provide various appeals for solutions to immediately end this conflict. Humanitarian diplomacy in the form of humanitarian assistance can be the first step to gain Myanmar's trust so that in the future Indonesia can bridge the goals of the international world to end the conflict. With the various humanitarian aids that Indonesia provides to Myanmar, it is hoped that it will open the door for Indonesia to play more roles in providing solutions related to the Rohingya crisis.*

**Keywords:** *Indonesia, Rohingya tribe, Humanitarian Diplomacy, Non-interference principle, Myanmar, Violation against humanity*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya melalui berkat, penyertaan, dan kasih karunia-Nya saja penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata-1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini membahas mengenai diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia di Myanmar untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya. Upaya yang dilakukan Indonesia diharap dapat menghasilkan solusi dalam penyelesaian konflik ini. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis proses dan hasil dari upaya diplomasi kemanusiaan yang Indonesia lakukan. Penulis berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bila ada kritik dan saran yang bersifat membangun juga penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu serta mendukung penyusunan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik mengenai isu imigran tidak berdokumen di Amerika Serikat dan perkembangan studi hubungan internasional.

Bandung, 12 Juli 2021

Cory Aderia Aritonang

## DAFTAR ISI

### table of contents

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR AKRONIM .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2.1. Pembatasan Masalah Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.2. Perumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Tujuan penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.2 Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Kajian Literatur .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>17</b>
<b>1.6.1. Metode Pengumpulan .....</b>	<b>17</b>
<b>1.6.2. Teknik Pengumpulan data .....</b>	<b>17</b>
<b>1.7 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>

<b>KONFLIK KRISIS ROHINGYA SERTA KEBIJAKAN NON INTERVENSI YANG MENJADI “TAMENG” UNTUK TIDAK TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1. Keadaan Etnis Rohingya di Myanmar.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.1. Kekerasan kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.2. Tindakan diskriminasi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1.3. Perampasan kewarganegaraan etnis Rohingya yang memperburuk kondisi etnis Rohingya .....</b>	<b>27</b>
<b>2.2. Kebijakan non-interferensi ASEAN .....</b>	<b>29</b>
<b>2.2.1. Prinsip non-interferensi yang menjadi tameng untuk tidak terlibat dalam penyelesaian konflik Rohingya .....</b>	<b>31</b>
<b>2.2.2. Keterbatasan campur tangan ASEAN dalam penyelesaian konflik.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>35</b>
<b>DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERKAIT KRISIS ROHINGYA.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1.1 Tahap Mengumpulkan Informasi .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1.2. Tahap Komunikasi .....</b>	<b>40</b>
<b>3.1.3 Tahap Negosiasi.....</b>	<b>43</b>
<b>3.2. Penentangan Myanmar terhadap Klaim “Pembasmian Etnis” .....</b>	<b>52</b>
<b>3.3. Tindakan Indonesia terkait Diplomasi Kemanusiaan yang seolah “melanggar” Prinsip Non- Interferensi ASEAN. ....</b>	<b>55</b>
<b>3.3.1 Tindakan aktif Indonesia dalam Melakukan Diplomasi Kemanusiaan.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1           Peta tempat tinggal pengungsi Rohingya

Gambar 2.1.1       Peta kekerasan yang terjadi pada Etnis Rohingya

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah kematian etnis Rohingya di Myanmar dari 25 Agustus – September

**DAFTAR AKRONIM**

AICHR	<i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nation</i>
ALM	<i>ASEAN leaders' Meeting</i>
GoM	<i>Government of Myanmar</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HRW	<i>Human Rights Watch</i>
IFRC	<i>International Federation of Red Cross and Red Crescent</i>
NVC	<i>National Verification Card</i>
PBB	Persekutuan Bangsa-Bangsa
RI	Republik Indonesia
TAC	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Beberapa faktor keberhasilan yang dimiliki oleh ASEAN adalah dengan memiliki peraturan yang berlaku di dalamnya. Peraturan dibuat untuk menjadi pedoman agar tiap anggota negara dapat berinteraksi dengan baik sesuai kaidah dan tidak melewati batas yang ditentukan dalam peraturan. Negara anggota harus mengetahui batas tertentu ketika berhubungan dengan negara lain terlebih dalam menghadapi masalah. Amitav Acharya menyatakan bahwa, norma yang diterapkan oleh ASEAN yang biasa disebut, kebijakan non-interferensi, kebijakan menjelaskan tentang prinsip non-interferensi, yang di mana negara diwajibkan untuk tidak menggunakan angkatan bersenjata, tidak mengejar otonomi regional, serta menghindari pertahanan kolektif.<sup>1</sup>

*Doctrine of non-interference*, atau biasa disebut dengan prinsip untuk tidak mencampuri urusan negara lain, menjadi fondasi yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan regionalisme ASEAN. Berdasarkan *doctrine of non-interference*, ASEAN dapat menjalin serta mempertahankan hubungan internal yang baik guna mencegah agar tidak terjadinya konflik militer antar negara dalam ASEAN. Pasal 2(2)(e) Piagam ASEAN 2007 menyerukan kepada Asosiasi dan

---

<sup>1</sup> “Nicholas Khoo, “Deconstructing the ASEAN Security Community: a Review Essay” *International Relations of the Asia-Pacific* 4, no. 1 (January 2004): pp. 35-46, <https://doi.org/10.1093/irap/4.1.35>, hlm. 41.

Negara-negara Anggotanya untuk bertindak sesuai dengan prinsip “tidak mencampuri urusan internal negara anggota lain.”<sup>2</sup>

Dalam hal ini, konsistensi prinsip non- interferensi ASEAN berhadapan dengan masalah krisis Rohingya. Yang di mana Etnis Rohingya telah menghadapi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar selama lebih dari setengah abad.<sup>3</sup> Pada tahun 1982, pemerintahan Myanmar menghapus kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini menyebabkan etnis Rohingya yang menjadi rentan terhadap pelecehan hak asasi. Selain itu, sekitar sepuluh persen dari penduduk Rohingya saat ini ditahan di beberapa kamp khusus untuk orang-orang yang dipindahkan, mereka tidak memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.<sup>4</sup> Dalam beberapa dekade penganiayaan serta kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah menciptakan krisis baru, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Proyek Antar-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan Manusia mencantumkan eksploitasi seksual, kerja paksa, penyanderaan, dan pekerjaan pabrik karena beberapa alasan orang-orang Rohingya diselundupkan dan diperdagangkan melintasi laut dan perbatasan. Ini muncul sebagai isu regional utama di Asia Tenggara yang melibatkan Burma,

---

<sup>2</sup> “CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ...,” diakses tanggal 8 Juli, 2021, <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/21069.pdf>.

<sup>3</sup> Wakar Uddin, “The Rohingya of Burma: Victims of Persecution and Violence in Burma and a Commodity of Human Smuggling & Trafficking in Southeast Asia,” Arakan Rohingya Union, April 28, 2014, <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20140429/102167/HHRG-113-FA16-Wstate-UddinW-20140429.pdf>.

<sup>4</sup> “Myanmar's Muslim Minority: The Plight of the Rohingya,” Freedom House, September 8, 2015, <https://freedomhouse.org/article/myanmars-muslim-minority-plight-rohingya>.

Thailand, dan Malaysia, dan dilaporkan sebagai eksodus terbesar orang sejak krisis rakyat Vietnam beberapa dekade lalu.<sup>5</sup>

Berbagai langkah yang Indonesia ambil untuk membantu penyelesaian Krisis Rohingya diusahakan tanpa melakukan interferensi terhadap kedaulatan negara Myanmar. Keputusan-keputusan yang Indonesia ambil tentu tidak mudah karena sebagai anggota ASEAN Indonesia wajib menganut prinsip non interferensi yang tidak mengancam kedaulatan negara lain.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Indonesia menggunakan pendekatan secara damai agar dapat diterima oleh Myanmar, dan bisa menjadi teman dalam penyelesaian konflik ini. Indonesia telah membantu para korban pengungsi yang disebabkan oleh Krisis Rohingya mulai dari makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Myanmar juga merupakan salah satu negara keanggotaan ASEAN, sehingga Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk membantu penyelesaian Konflik etnis Rohingya yang telah menjadi sorotan dunia untuk beberapa tahun. Namun tak kunjung memiliki solusi, tentu menjadi kejadian yang memprihatinkan bagi Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang dekat dengan Myanmar sejak lama. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia terkait diplomasi kemanusiaannya dalam membantu menyelesaikan konflik kekerasan etnis Rohingya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

### **1.2.1. Pembatasan Masalah Penelitian**

Pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah dengan memfokuskan penelitian terhadap diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dalam mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh suku Rohingya.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

**“Bagaimana Diplomasi Kemanusiaan yang Dilakukan Indonesia di Myanmar untuk Mengakhiri Kejahatan Kemanusiaan yang Dialami oleh Etnis Rohingya?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk memaparkan serta menjelaskan peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melakukan diplomasi kemanusiaan tanpa menginterferensi kedaulatan negara Myanmar. Indonesia yang memiliki status keanggotaan dalam ASEAN yang menganut prinsip non-interferensi tentunya melarang Indonesia untuk melakukan interferensi apa pun dalam penyelesaian konflik suku Rohingya. Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia tanpa tujuan interferensi.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Walaupun Prinsip non-interferensi ASEAN selain untuk membatasi interferensi negara, namun ASEAN juga berusaha untuk tidak mengabaikan konflik yang terjadi pada anggota-nya. Maka dari itu, dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia* (TAC) pasal 13-15 berisi mengenai usulan

dan peraturan dalam menghadapi konflik regional. Tentunya dengan menggunakan cara yang bersahabat dan tanpa kekerasan.<sup>6</sup> Dalam konflik ini, Indonesia tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi Indonesia ikut berperan secara aktif dalam membantu penyelesaian konflik Krisis Rohingya. Beberapa dari Langkah aktif yang Indonesia lakukan berupa memberikan bantuan kemanusiaan, serta melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar untuk membahas situasi konflik yang terjadi dan berharap dapat memberikan usulan untuk menghentikan terjadinya kekerasan terhadap Etnis Rohingya.

#### **1.4. Kajian Literatur**

Untuk mempermudah pembaca agar dapat memahami tulisan dari penelitian ini, maka, penulis menggunakan satu jurnal dan dua buku untuk mendukung penelitian terkait dengan diplomasi kemanusiaan yang diterapkan Indonesia dalam membantu penanganan konflik yang terjadi di Myanmar.

Berdasarkan tulisan Dio Herdiawan Tobing yang berjudul *The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia*<sup>7</sup> ASEAN Way dibatasi karena prinsip-prinsip non-interferensi dan pembangunan konsensus. Asas non- interferensi ASEAN menjadikan organisasi ini tetap sebagai organisasi normatif tanpa mampu mencampuri akar permasalahannya. Namun, preferensi pembentukan konsensus juga menahan ASEAN untuk membuka

---

<sup>6</sup> Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976 - ASEAN: ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY,” ASEAN, diakses tanggal 3 Juli , 2021, <https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>.

<sup>7</sup> Dio Herdiawan Tobing, “The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case Of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia,” *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (2018): p. 148, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2331>.

diskusi dan menemukan solusi nyata untuk masalah ini. Saat kita membahas batasan-batasan *ASEAN Way* dalam mengatasi krisis Rohingya, bagian ini akan tetap fokus pada ketidakmampuan ASEAN dalam menangani masalah Rohingya. Prinsip non-interferensi *ASEAN Way*, menjadi kendala bagi negara-negara anggotanya untuk menjadikan solidaritas sebagai prioritas. Fenomena ini terlihat dari bagaimana ASEAN mengesampingkan keadilan daripada ketertiban yang tercermin dari kasus Rohingya. Idealnya, ASEAN sebagai masyarakat internasional di Asia Tenggara, seharusnya mengesampingkan kepentingan individu untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Jika kita merefleksikan kasus Rohingya di Myanmar, memang Rohingya membutuhkan interferensi kemanusiaan. Namun, istilah ‘interferensi’ dianggap sebagai istilah yang tabu di antara negara-negara ASEAN.

Kemudian, dalam buku yang ditulis oleh Azeem Ibrahim berjudul *The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide (2016)*<sup>8</sup> menyatakan bahwa saat ini, suku Rohingya menjadi korban atas genosida yang dilakukan oleh Myanmar. Suku Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan diabaikan begitu saja, bahkan banyak yang memperlakukan etnis Rohingya secara tidak layak. Mereka ditolak, kekerasan terhadap wanita suku Rohingya, disuruh bekerja paksa, diusir dari tempat tinggal mereka, dan lain-lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa suku Rohingya adalah suku minoritas yang paling teraniaya. Hal ini tentunya bertolak-belakang dengan Hak Asasi Manusia, mereka diperlakukan secara tidak wajar.

---

<sup>8</sup> Azeem Ibrahim. *The Rohingyas: inside Myanmar's hidden genocide*. London: Hurst & Company, 2016.

Padahal, semua manusia di dunia tidak bisa diganggu gugat hak-haknya serta layak untuk hidup dengan aman. Pemerintahan dunia Internasional harusnya bisa mendorong pemerintahan Myanmar harusnya bisa bertindak agar suku Rohingya diperlakukan secara adil dan manusiawi. Buku ini juga mendukung adanya tindakan kemanusiaan yang seharusnya dilakukan untuk membantu menyelamatkan etnis Rohingya yang agar tidak ada lagi korban jiwa. Yang di mana sebagai warga negara dunia harusnya dapat bersatu dan bekerja sama untuk penyelesaian konflik ini karena konflik ini tidak akan selesai jika dunia internasional tidak turun tangan secara keseluruhan untuk mencari solusi.

Dan dalam tulisan ketiga yang ditulis oleh Lee Jones, berjudul *ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of non-interference" in Southeast Asia*<sup>9</sup> menyatakan bahwa, dengan memusatkan perhatian pada konflik sosial sebagai generator bentuk dan kebijakan negara, dan dengan mengamati secara cermat praktik negara yang sebenarnya, berbagai intervensi signifikan oleh negara-negara ASEAN telah terungkap, dari penahanan komunisme dan kerusuhan sosial hingga upaya untuk mendorong Kamboja dan Myanmar ke dalam reformasi politik internal. Sementara 'non-interferensi' tetap diabadikan dalam dokumen ASEAN, pandangan bahwa itu adalah 'melodi yang tidak berubah', 'prinsip yang dihargai' atau norma yang telah 'mensosialisasikan' negara-negara anggota, tidak berkelanjutan. Makna dan penerapan norma, pada kenyataannya, telah banyak berubah dari waktu ke waktu, yang mencerminkan perubahan tekanan konflik

---

<sup>9</sup> Lee Jones, "ASEAN's Unchanged Melody? The Theory and Practice of 'Non-Interference' in Southeast Asia," *The Pacific Review* 23, no. 4 (2010): pp. 479-502, <https://doi.org/10.1080/09512748.2010.495996>.

sosial, perubahan ekonomi, dan lingkungan politik internasional. Sosiologi historis negara-negara ASEAN membantu menjelaskan kemunculan dan kegigihan prinsip tersebut, dan penyimpangan darinya, dengan cara yang tidak dapat dilakukan dengan asumsi perilaku konstan yang berasal dari masalah keamanan rezim atau norma-norma yang kuat. Jelas kepentingan kekuatan anti-komunis yang mengendalikan negara-negara ASEAN baik untuk melindungi masyarakat mereka yang bergolak dan campur tangan terhadap pengaruh radikal eksternal. Demikian pula, prinsip yang semakin berkonflik dan tidak konsisten dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan kekuatan sosial yang dominan dan lawan-lawannya di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, norma itu sendiri bukanlah agen otonom; mereka tidak dapat memberi tahu kita kapan, mengapa, dan bagaimana hal itu penting. Untuk itu, kita harus melihat tidak hanya 'interaksi' antarnegara, dengan asumsi bahwa negara adalah entitas yang koheren dengan 'identitas' mereka sendiri, tetapi konflik dan kontestasi antara kekuatan sosial yang membentuk negara itu sendiri.

Berdasarkan sumber-sumber yang telah tercantum, penulis melihat bahwa keberadaan prinsip non-interferensi ASEAN dianggap menjadi sebuah hambatan dalam melakukan tindakan untuk menghentikan kekerasan kepada etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar. Namun, dengan menggunakan Langkah diplomasi kemanusiaan, Indonesia bertindak dengan hati-hati tanpa mengganggu kedaulatan Myanmar, tindakan ini sesuai dengan prinsip diplomasi kemanusiaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak menggunakan instrumen kekerasan dalam penyelesaian masalah. Indonesia kini dianggap menjadi jembatan dunia

Internasional dapat menjadi sebuah kesempatan emas untuk menyelesaikan konflik krisis Rohingya. Dengan memberikan berbagai bantuan kemanusiaan, Indonesia akan membangun relasi yang baik dan dapat memperoleh kepercayaan Myanmar yang nantinya akan menjadi langkah baru yaitu menegosiasikan solusi penyelesaian konflik yang terjadi.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Humanitarian diplomacy* atau Diplomasi Kemanusiaan. Menurut penjelasan Minear dan Smith diplomasi biasa dan diplomasi kemanusiaan adalah dua hal yang berbeda.<sup>10</sup> Biasanya, diplomasi dianggap sebagai upaya untuk mengedepankan kepentingan nasional dari suatu negara dan untuk memenuhinya, negara akan menggunakan segala cara. Sedangkan diplomasi kemanusiaan menekankan nilai kemanusiaan, prinsip, serta norma internasional yang diakui secara universal.<sup>11</sup> Diplomasi kemanusiaan merupakan upaya untuk memperoleh akses terhadap masyarakat yang rentan dan sering kali mengalami krisis. Diplomasi kemanusiaan biasanya bersifat *ad hoc* karena dapat digunakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan juga kondisi, karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam diplomasi ini bergantung dengan kondisi konflik yang terjadi dalam jangka waktu dan wilayah tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Larry Minear and Hazel Smith, "Humanitarian Diplomacy Practitioners and Their Craft," in *Humanitarian Diplomacy Practitioners and Their Craft* (New York: United Nations University, 2007). Hal, 50.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Diplomasi kemanusiaan umumnya tidak dihalangi oleh batas kekuasaan negara, sedangkan diplomasi negara memiliki keterikatan dengan pemerintahan negara. Diplomasi kemanusiaan berbeda dengan diplomasi negara yang biasanya bertujuan untuk kepentingan nasional masing-masing negara. Karena aktivitas yang dilakukan dalam diplomasi kemanusiaan berkontribusi dalam memberikan bantuan berupa hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang, seperti; hak untuk hidup, mendapatkan makanan, memiliki tempat tinggal, serta memiliki akses terhadap kesehatan. Sedangkan diplomasi negara biasanya terkait dengan aktivitas politik yang tujuannya merupakan kepentingan nasional negara. Dari penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa dua konsep ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan hadir bukan sebagai advokat politik, melainkan sebagai negosiator politik.<sup>13</sup>

Tujuan negara biasanya mengejar kepentingan nasional. Sebaliknya, organisasi-organisasi kemanusiaan mengejar kepentingan universal untuk mendukung individu manusia – kepentingan internasional. Tujuan dari praktik diplomatik yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, di sisi lain, yang sesuai dengan prinsip diplomasi kemanusiaan. Untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan politik, pejabat kemanusiaan terlibat dalam negosiasi diplomatik untuk berkompromi dengan mitra yang memiliki pandangan serta kepentingan yang sangat berbeda. Dengan kata lain, diplomasi kemanusiaan mempraktikkan diplomasi klasik karena terlibat dalam sebuah proses yang di mana nilai-nilai yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 50.

berbeda digabungkan menjadi keputusan yang disepakati. Mereka terlibat dalam implementasi kebijakan, bukan pembuatan kebijakan.<sup>14</sup>

Diplomasi kemanusiaan tidak mengandalkan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Dalam diplomasi ini, penggunaan dan ancaman kekuatan atau *coercive diplomacy* bukanlah instrumen yang tepat sebagai alat diplomasi kemanusiaan. Melakukan interferensi dengan menggunakan kekerasan merupakan indikator kegagalan, karena diplomasi kemanusiaan pada dasarnya tidak merusak kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Ada beberapa proses yang dapat dilakukan untuk melakukan diplomasi kemanusiaan, yaitu; pengumpulan informasi, komunikasi dan negosiasi.<sup>16</sup> Diplomasi kemanusiaan berguna dalam membujuk pengambil keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak, hal ini dilakukan agar kepentingan masyarakat yang rentan lebih dipertimbangkan, serta lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang fundamental. Istilah-istilah kunci ini menjadi dasar dari langkah-langkah konkret yang harus diambil Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional agar dapat menerapkan diplomasi kemanusiaan secara efektif.

Kebijakan tersebut menyebut langkah-langkah tersebut sebagai empat rambu-rambu aksi.<sup>17</sup> Seperti;

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 54.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 54.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 54.

<sup>17</sup> "Humanitarian Diplomacy Policy," IFRC, diakses tanggal 20 Mei 2021, <https://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/>. Hlm 1.

1. **Tanggung jawab untuk membujuk;** pembujukan para pengambil keputusan dilakukan dengan menyadari bahwa kekuatan kolektif Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional adalah suara penting dalam kaitannya dengan banyak tantangan kemanusiaan dunia, dan penting bahwa suara (dalam konteks publik atau pribadi) untuk didengarkan Mengingat kembali sentralitas Prinsip-prinsip Fundamental dari Gerakan. Maka, mereka harus ingat bahwa prinsip fundamental gerakan ini (termasuk Prinsip Fundamental Netralitas) adalah pelindung penting dari ruang kemanusiaan. Namun, mereka tidak boleh menggunakan kenetralan sebagai pemicu otomatis untuk melepaskan diri secara diplomatik. Netralitas adalah cara di mana nilai-nilai kemanusiaan dapat dilindungi, tetapi netralitas tidak berarti tidak ada aktivitas.
2. **Membujuk dengan alat dan tindakan diplomatik yang sesuai;** mengidentifikasi para pembuat keputusan dan pemimpin lainnya dalam budaya dan konteks tertentu di mana mereka beroperasi. Memahami proses pengambilan keputusan dalam budaya dan konteks spesifik di mana mereka beroperasi. Memanfaatkan Buku Pegangan Protokol sebagai pedoman sehari-hari. Menanamkan pola pikir 'diplomasi kemanusiaan' ke dalam budaya Perhimpunan Nasional dengan mendorong orang-orang yang memiliki keterampilan dalam advokasi, negosiasi, komunikasi, dan pengalaman atau pengetahuan diplomatik lainnya untuk membawa

keterampilan mereka ke Perhimpunan Nasional, termasuk relawan dan staf mereka. Menindaklanjuti tujuan strategis utama dan terus membina hubungan dengan pengambil keputusan dan pemimpin opini lainnya, sambil berhati-hati untuk tidak mengompromikan independensi. Penting untuk diketahui bahwa ketekunan selama bertahun-tahun diperlukan untuk mencapai tujuan diplomatik.

3. **Berfokus pada bidang pengetahuan dan keahlian;** menyadari bahwa tanggung jawab untuk membujuk secara terpusat berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan misi Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional dan karenanya bukanlah persyaratan untuk bertindak atas setiap subjek kerentanan.
4. **Terlibat pada waktu yang tepat dengan mitra di luar Gerakan;** mengingat bahwa skala tantangan kemanusiaan modern sering kali melebihi kemampuan mengatasi masing-masing negara atau organisasi kemanusiaan. Melaksanakan tanggung jawab saat menjalin kemitraan, terlebih untuk memastikan bahwa calon mitra transparan dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sehubungan dengan mobilisasi sumber daya dinyatakan dengan jelas.

Langkah utama untuk bertindak dalam diplomasi kemanusiaan ini adalah tanggung jawab untuk membujuk. Langkah tersebut dirancang untuk memberi kesan pada kesadaran setiap Masyarakat Nasional dan Federasi Internasional mengenai tanggung jawab mendasar mereka untuk membujuk para pembuat

keputusan agar bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan orang-orang yang rentan.<sup>18</sup>

Tujuan mendasar dari kebijakan diplomasi kemanusiaan adalah untuk menetapkan diplomasi kemanusiaan sebagai pola pikir permanen di seluruh Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional, karena dibutuhkan pemahaman definisi secara keseluruhan untuk menetapkan prinsip tersebut. Maka untuk memahaminya, langkah-langkah berikut menjadi kunci agar penerapan diplomasi kemanusiaan dapat dijalankan secara efektif, berikut merupakan penjelasan lebih rinci;<sup>19</sup>

1. **Mengumpulkan informasi:** dalam proses ini, aktor diplomasi kemanusiaan dituntut untuk melakukan pengumpulan informasi yang tentunya terpercaya dari negara yang sedang berkonflik (tuan rumah) hal ini berguna dalam pelaksanaan serta kegiatan dari program yang akan diselenggarakan dengan efisien, pengumpulan informasi yang valid juga berguna dalam pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang ikut membantu mengenai pengalokasian serta penggunaan dana. Segala informasi yang telah diperoleh juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ikut membantu dan dapat menjadi jembatan untuk menjadi satu-satunya sumber informasi yang terpercaya. Maka dari itu, aktor diplomasi kemanusiaan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 2.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 2.

dipercaya oleh negara yang sedang berkonflik memiliki akses istimewa.

2. **Komunikasi** : dalam proses ini, aktor diplomasi kemanusiaan akan menjalankan komunikasi antar pihak yang berkonflik melalui kantor pusat negara asal, untuk menyampaikan segala informasi yang diperoleh. Aktor diplomasi kemanusiaan akan menghadapi tantangan dalam tugasnya karena zona konflik dalam negara yang berkonflik biasanya memiliki keadaan yang sulit dan cukup berbahaya. Dengan adanya aktor diplomasi kemanusiaan dapat bermanfaat dalam menjalankan komunikasi politik yang diperlukan antar pihak yang sedang berkonflik, karena biasanya konflik disebabkan oleh arus komunikasi yang kurang lancar yang dapat memungkinkan terjadinya mis-komunikasi antar pihak.
3. **Negosiasi**: perundingan merupakan proses terakhir dalam melakukan diplomasi kemanusiaan, dalam proses ini tugas aktor diplomasi kemanusiaan adalah untuk melakukan perundingan guna mencapai tujuan utamanya yaitu tujuan kemanusiaan. Kesepakatan dalam diplomasi ini bisa tercapai apabila instrumen yang digunakan berupa perjanjian, persuasi, serta berdialog.

Kemudian untuk memaparkan serta menjelaskan mengapa Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan dalam konflik ini, penulis akan menggunakan konsep **non-interferensi**. Keberadaan non-interferensi mengidentifikasi hak negara atas kedaulatan sebagai standar dalam masyarakat

internasional, dan secara eksplisit menyatakan penghormatan yang diperlukan untuk itu dalam menghindari interferensi.<sup>20</sup> Prinsip non- interferensi muncul dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*<sup>21</sup> (TAC), yang terbentuk pada 24 Februari 1976. Di dalamnya terdapat Pasal 2 yang menjelaskan bahwa ketentuan dan Batasan untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota ASEAN, yaitu;<sup>22</sup>

- (a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan identitas nasional tiap bangsa.
- (b) Tiap negara memiliki hak untuk memimpin eksistensi nasionalnya dan terbebas dari campur tangan pihak eksternal, subversi atau paksaan.
- (c) Tidak mencampuri urusan internal tiap negara.
- (d) Menyelesaikan perselisihan menggunakan cara yang damai.
- (e) Menolak penggunaan ancaman dan kekerasan.
- (f) Melakukan kerja sama yang efektif antar sesama.

Pasal-pasal yang tersebut membuktikan serta memperkuat bahwa ASEAN memegang erat prinsip non-interferensi. Prinsip non-interferensi ASEAN merupakan prinsip yang memberikan kebebasan terhadap negara anggota untuk

---

<sup>20</sup> Raymond John Vincent, *The Principle of Non-Intervention and International Order*, September 1971, <https://doi.org/10.25911/5d723f7a640c0>. Hlm 14.

<sup>21</sup> “Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976 - ASEAN: ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY,” ASEAN, accessed July 3, 2021, <https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>.

<sup>22</sup> *Ibid.*

mengurus permasalahan dalam negaranya secara mandiri tanpa terlibat campur tangan dari pihak negara lain.<sup>23</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Pengumpulan**

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode kualitatif yaitu penguraian secara deskriptif (pemaparan). dengan penggunaan deskriptif analisis, yaitu sebuah metode penelitian yang tujuannya untuk mengumpulkan data dan fakta untuk menjadi objek penelitian.. Analisis dalam penelitian ini akan mempertimbangkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, kemudian data tersebut akan dikupas untuk menemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan data**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu; buku, jurnal, perjanjian Internasional (Piagam ASEAN), makalah, artikel, serta *website* resmi dari organisasi Myanmar, dan Organisasi kemanusiaan IFRC.

---

<sup>23</sup> Amitav Acharya, "Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order", (London: Routledge, 2001), Hlm 57.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab agar penjelasan yang dipaparkan terlihat secara sistematis, mendalam, dan detail. Berikut merupakan pembahasan mengenai bab-bab tersebut:

**BAB I - Pendahuluan.** Pada BAB I akan membahas mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas oleh penulis. Dalam bab ini akan terbagi lagi pembahasannya ke dalam tujuh sub-bab seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

**Bab II - Konflik krisis rohingya serta kebijakan non-interferensi yang menjadi “tameng” untuk tidak terlibat dalam penyelesaian konflik.** Dalam bab ini akan membahas definisi yang lebih mendalam mengenai situasi yang terjadi di Myanmar serta prinsip non- interferensi yang menyebabkan ASEAN kesulitan untuk melakukan sesuatu dalam penyelesaian konflik di Myanmar, yang disebabkan oleh prinsip yang dianut ASEAN yaitu prinsip non- interferensi itu sendiri. Berikut adalah sub-bab di dalamnya:

2.1. Keadaan etnis Rohingya di Myanmar.

2.2. kebijakan non- interferensi ASEAN.

**Bab III - Diplomasi kemanusiaan Indonesia terkait Krisis Rohingya.** Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses diplomasi kemanusiaan Indonesia yang dilakukan untuk membantu penyelesaian konflik di Myanmar tanpa mengganggu kedaulatan Myanmar sedikit-pun, yang di mana Indonesia selalu memberikan bantuan dalam berbagai bidang untuk melakukan pendekatan. berikut merupakan

rincian sub-babnya:

3.1 Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

3.2. Penentangan Myanmar terhadap klaim “Pembasmian Etnis”

3.3. Tindakan Indonesia terkait Diplomasi Kemanusiaan yang seolah “melanggar” atas Prinsip non-interferensi ASEAN.

**Bab IV - Kesimpulan. Pada bab ini penulis menyimpulkan semua pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian.** Penulis akan memaparkan mengenai proses serta keberhasilan diplomasi kemanusiaan yang Indonesia lakukan tanpa mengganggu kedaulatan Myanmar dengan tujuan menyelesaikan konflik berdarah yang dialami etnis Rohingya agar secepatnya dihentikan.